



PUTUSAN

Nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

FERRY WAHYU AFENDRA BIN SUGENG WAHYONO, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Welirang Pura Lugur Sandat I Gang II Nomor 8, Banjar/ Lingkungan Tegal Kawan, Kelurahan/ Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

GUSTI AGUNG DEWI DESTA RIANA PUTRI BINTI AGUNG NGURAH SANTIKA, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang III Puri Catur Indrimas Nomor 26 XX, Banjar/ Lingkungan Tegal Kawan, Kelurahan/ Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 01 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :179/ 09/ VII/ 2011, tertanggal 11 Juli 2011 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama **Divingga Fausta Putra Afendra**, laki-laki, lahir pada tanggal,18 Maret 2012 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami selalu berbeda pendapat sehingga menjadi suatu masalah pertengkaran dan Termohon memilih untuk tinggal sendiri ;
 - b. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga terjadi pertengkaran terus menerus ;
4. Bahwa akibat perselisihan terus menerus akhirnya sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan rumah dengan alasan tidak ada kecocokan lagi hidup bersama Pemohon;
5. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sudah bertemu untuk bermusyawarah membicarakan hubungan Pemohon dan termohon untuk didamaikan, namun rencana untuk mendamaikan tidak berhasil ;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ferry wahyu Adendra bin Sugeng Wahyono**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Gusti Agung Dewi Desta Riana Putri binti Gusti Agung Ngurah Santika**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171032502870006 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Fery Wahyu Afendra, yang selanjutnya disebut P.1 ;

halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 179/ 09/ VII/ 2011 tertanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **Widhi Arief Fiyanto bin Bintang Sugiono**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Welirang Pl. Sandat I Gang II Nomor 8, Banjar Tegal Kawan Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Davingga Fausta Putra Afendra , umur 6 tahun yang kadang diasuh oleh Pemohon dan kadang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, Pemohon sering mengeluhkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala keluarga, terutama dalam hal penghargaan terhadap nafkah belanja sehari – hari. Selain itu Pemohon juga sering mengeluh Termohon enggan melakukan tugas – tugas keseharian rumah mereka, seperti menyiapkan kopi, membereskan rumah dan lain sebagainya ;

halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi, Pemohon seringkali berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
 - Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, sejak sekitar bulan Januari 2018 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja karyawan swasta. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;
- 2. Lia Afrina Lestari bin Sugeng Wiyono**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Welirang Pl. Sandat I Gang II Nomor 8, Banjar Tegal Kawan Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Davingga Fausta Putra Afendra , umur 6 tahun yang kadang diasuh oleh Pemohon dan kadang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, Pemohon sering mengeluhkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala keluarga, terutama dalam hal penghargaan terhadap nafkah belanja sehari – hari. Selain itu Pemohon

halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



juga sering mengeluh Termohon enggan melakukan tugas – tugas keseharian rumah mereka, seperti menyiapkan kopi, membereskan rumah dan lain sebagainya ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi, Pemohon seringkali berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, sejak sekitar bulan Januari 2018 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja karyawan swasta. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan terhadap anak Pemohon sanggup memberi biaya hidup sekurang - kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Hal itu karena saat ini belum punya pekerjaan yang tetap, hanya kerja karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak bulan Januari 2016 lalu, sering dilanda pertengkaran karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang kepala keluarga, serta Termohon yang selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang Pemohon berikan. Puncaknya pada bulan Januari 2018 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan

halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sering pisah tempat tinggal selama 10 bulan terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 11 Juli 2011. Pernikahan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Akta Nikah Nomor 179/ 09/ VII/ 2011 tanggal 11 Juli 2011, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Davingga Fausta Putra Afendra, umur 6 tahun yang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon, dan kadang diasuh Pemohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, sejak bulan Januari 2016 lalu, sering dilanda pertengkaran karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang kepala keluarga, serta Termohon yang selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang Pemohon berikan. Puncaknya pada bulan Januari 2018 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ; ;
4. Bahwa, Pemohon sanggup memberi biaya hidup bagi anak hasil perkawinannya dengan Termohon, setiap bula sekurang – urangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj' l terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara ini, yang anak tersebut saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon, meskipun kadang diasuh pula oleh Pemohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi

halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena ada tetapnya keadaan, dimana anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang sesuai dengan jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja karyawan swasta. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1**

halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FERRY WAHYU AFENDRA BIN SUGENG WAHYONO**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**GUSTI AGUNG DEWI DESTA RIANA PUTRI BINTI GUSTI AGUNG NGURAH SANTIKA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **DAVINGGA FAUSTA PUTRA AFENDRA**, umur 6 tahun, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Sudi, S.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dibantu oleh Napiah, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

H. Sudi, S.H.

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Napiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00	
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00	
5.	<u>Materai</u>	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	466.000,00	(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



AMAR PUTUSAN

NOMOR 440/ PDT.G/ 2018/ PA DPS

TANGGAL 30 OKTOBER 2018

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FERRY WAHYU AFENDRA BIN SUGENG WAHYONO**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**GUSTI AGUNG DEWI DESTA RIANA PUTRI BINTI GUSTI AGUNG NGURAH SANTIKA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **DAVINGGA FAUSTA PUTRA AFENDRA**, umur 6 tahun, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

halaman 15 dari 14 halaman putusan nomor 440/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*